

RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh :

Rindi, Titi Darmi

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu
Indonesia

*Email koresponden: rindiap33@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu, terlebih di tengah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang membuka peluang besar bagi optimalisasi pendapatan sektor transportasi. Namun, implementasi kebijakan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya sistem pengawasan, keberadaan juru parkir liar, ketidakteraturan mekanisme penarikan, serta kebocoran penerimaan yang menyebabkan potensi PAD tidak tergarap secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu, mengidentifikasi hambatan kunci yang terjadi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, analisis regulasi, laporan Dinas Perhubungan, serta wawancara mendalam dengan aparat pelaksana, pengambil kebijakan, juru parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang tidak konsisten, serta struktur birokrasi yang belum efektif menjadi faktor utama penghambat implementasi. Temuan ini menegaskan perlunya langkah strategis seperti digitalisasi sistem parkir, penataan dan sertifikasi juru parkir, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan PAD Kota Bengkulu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Retribusi parkir, Pendapatan Asli Daerah, implementasi kebijakan, Kota Bengkulu

ABSTRACT

Parking levies represent a strategic component in enhancing the Regional Original Income (PAD) of Bengkulu City, particularly with the rapid increase in the number of motorized vehicles which contributes to expanding revenue potential in the transportation sector. However, the implementation of parking levy policies continues to encounter several challenges, including weak oversight mechanisms, the presence of unauthorized parking attendants, inconsistent fee collection procedures, and significant revenue leakage. This study aims to analyze the implementation of parking levy policies in Bengkulu City, identify the key obstacles encountered in practice, and formulate strategic recommendations to optimize revenue management. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through document review, regulatory analysis, reports from the Transportation Agency, and in-depth interviews with policy implementers, street-level bureaucrats, parking attendants, and the community. The findings indicate that uneven policy communication, limited human and technical resources, inconsistent implementer disposition, and an ineffective bureaucratic structure serve as major barriers to successful policy implementation. These findings underscore the need for strategic interventions, including the digitalization of the parking system, formalization and certification of parking attendants, enhanced technology-based supervision, and strengthened inter-agency coordination. Such efforts are expected to improve transparency, accountability, and ultimately increase Bengkulu City's PAD in a sustainable manner.

Keywords: parking levy, regional original income, policy implementation, Bengkulu City

A. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama yang menentukan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep kemandirian fiskal daerah menjadi semakin penting setelah diberlakukannya otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam PAD adalah retribusi daerah, termasuk retribusi parkir di tepi jalan umum.

Di Kota Bengkulu, fenomena pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari 250 ribu unit, dengan mayoritas berupa sepeda motor yang setiap harinya menggunakan ruang parkir di berbagai titik strategis kota. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD masih sangat kecil dan jauh dari potensi riil yang ada.

Laporan Realisasi APBD Kota Bengkulu tahun 2023 mencatat bahwa retribusi parkir hanya menyumbang sekitar 2,1% dari total PAD. Angka ini jelas menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Permasalahan yang muncul

antara lain adalah maraknya parkir liar, lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan jumlah petugas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menuntut hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir. Juru parkir liar sering kali memungut biaya parkir tanpa karcis resmi dan tidak menyetorkan hasil pungutan ke kas daerah. Kondisi ini bukan hanya mengurangi potensi penerimaan PAD, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Selain itu, kelemahan sistem administrasi dalam pengelolaan parkir juga menjadi persoalan. Sistem pembayaran retribusi parkir masih menggunakan mekanisme tunai, sehingga rawan kebocoran dan manipulasi. Sementara itu, upaya pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang tarif resmi parkir kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Banyak pengguna parkir yang tidak mengetahui besaran tarif resmi, sehingga mudah dimanfaatkan oleh jukir nakal untuk melakukan pungutan liar.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Koordinasi yang lemah ini membuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran parkir tidak konsisten. Akibatnya, meskipun Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diterbitkan, implementasinya masih jauh dari harapan.

Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam optimalisasi retribusi parkir.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan yang lebih efektif, seperti digitalisasi sistem parkir (e-parking), penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi retribusi parkir tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu sebagai fenomena sosial yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada beberapa titik parkir strategis serta wawancara

mendalam dengan 12 informan yang dipilih secara purposive. Informan terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan, pengawas lapangan, juru parkir resmi, perwakilan juru parkir nonresmi, pelaku usaha yang memiliki area parkir, serta masyarakat pengguna layanan. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi posisi dan keterlibatan mereka dalam proses penarikan maupun pengawasan retribusi parkir. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan dan berulang. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dijadikan kerangka analisis utama untuk mengevaluasi pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, prinsip good governance serta konsep birokrasi Weberian digunakan untuk menilai aspek transparansi, akuntabilitas, dan rasionalitas struktur organisasi yang mengatur mekanisme retribusi parkir. Kombinasi metode dan kerangka teori ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hambatan dan peluang optimalisasi retribusi parkir di Kota Bengkulu.

C. Hasil penelitian dan pembahasan

Sebelum masuk pada uraian faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu, penting

untuk menegaskan kembali landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III menjadi pisau analisis utama. Menurut Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Keempat variabel ini saling terkait dan memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan di lapangan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami kegagalan. Selain teori Edwards III, penelitian ini juga menyinggung prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks retribusi parkir, penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat relevan karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat luas. Sementara itu, perspektif birokrasi Weberian digunakan untuk menilai efektivitas struktur birokrasi yang semestinya rasional, hierarkis, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggunakan ketiga kerangka tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan bagaimana kondisi aktual pengelolaan retribusi parkir di Kota Bengkulu, sekaligus menganalisis sejauh mana teori-teori

tersebut tercermin dalam praktik implementasi di lapangan.

Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan elemen fundamental dalam menentukan efektivitas implementasi retribusi parkir di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan kebijakan terkait Perda parkir tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat maupun para pelaksana di lapangan. Minimnya sosialisasi membuat sebagian besar pengguna jasa parkir tidak mengetahui standar tarif resmi, prosedur pembayaran, maupun hak mereka untuk menerima karcis. Temuan ini mengonfirmasi pandangan Edwards III (1980) bahwa kegagalan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh ketidakjelasan, inkonsistensi, dan distorsi pesan sepanjang rantai birokrasi. Di Kota Bengkulu, transmisi informasi tidak dilakukan secara sistematis; Dishub hanya mengandalkan pemasangan spanduk di titik tertentu tanpa strategi komunikasi publik yang komprehensif melalui media cetak, digital, dan kanal resmi pemerintah. Kondisi ini membuat pesan kebijakan bersifat parsial dan tidak mampu menciptakan pengetahuan kolektif bahwa tarif parkir telah diatur secara legal-formal.

Selain komunikasi vertikal antara pemerintah dan masyarakat, temuan penelitian ini juga menyoroti lemahnya komunikasi horizontal antarinstansi terkait. Koordinasi antara Dishub, pihak ketiga pengelola parkir, dan petugas lapangan tidak berjalan efektif

sehingga terjadi perbedaan penafsiran atas standar operasional dan ketentuan tarif. Fenomena ini konsisten dengan penelitian Rahman (2020) di Medan yang menemukan bahwa komunikasi antarinstansi yang terfragmentasi menciptakan implementasi kebijakan yang tidak seragam, membuka ruang bagi praktik pungutan liar, dan memperbesar potensi kebocoran penerimaan. Dalam konteks Bengkulu, tidak adanya forum koordinasi rutin dan mekanisme penyampaian informasi berbasis data menyebabkan pelaksana di lapangan sering mengandalkan interpretasi subjektif mengenai besaran tarif dan kewajiban pemberian karcis. Hal ini memperkuat argumen Pressman & Wildavsky (1973) tentang *implementation gap* yang muncul ketika terlalu banyak titik koordinasi tanpa dukungan sistem komunikasi yang solid.

Di tingkat pelaksana kebijakan, komunikasi yang tidak efektif juga tercermin dalam ketidakmampuan pemerintah menyampaikan pesan yang mampu membentuk persepsi, sikap, dan perilaku jukir terhadap kebijakan retribusi. Penelitian Fitriani (2021) mengenai jukir di Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksana hanya akan patuh jika mendapat penjelasan yang komprehensif tentang tujuan kebijakan, manfaat bagi mereka, serta risiko hukum bila menyimpang. Dalam kasus Bengkulu, jukir tidak mendapatkan pelatihan memadai, tidak diberi panduan tertulis, dan tidak pernah dievaluasi secara struktural terkait pemahaman mereka terhadap Perda. Dampaknya, banyak jukir yang menagih tarif di luar

ketentuan, tidak memberikan karcis, atau memposisikan diri seolah-olah tarif sepenuhnya ditentukan oleh mereka. Ketidakjelasan ini memperburuk moral hazard karena pesan kebijakan gagal membentuk pemahaman normatif tentang batasan peran jukir sebagai pelaksana resmi pemerintah.

Dari perspektif masyarakat, lemahnya komunikasi kebijakan menurunkan tingkat partisipasi publik dalam mengawasi retribusi parkir. Temuan penelitian Isnaini (2020) menunjukkan bahwa literasi publik terhadap layanan retribusi berpengaruh langsung terhadap tingkat pelaporan pelanggaran serta efektivitas pengawasan sosial. Namun di Kota Bengkulu, masyarakat cenderung pasif karena mereka tidak tahu tarif standar maupun mekanisme pengaduan. Kurangnya kanal komunikasi dua arah seperti *hotline*, aplikasi pengaduan, atau kanal digital membuat masyarakat tidak memiliki instrumen untuk menolak pungutan berlebih atau melaporkan jukir nakal. Dengan demikian, komunikasi kebijakan yang lemah tidak hanya menimbulkan ketidaktahuan, tetapi juga menghasilkan situasi *information asymmetry* yang memperkuat dominasi jukir dan melemahkan posisi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mempertegas bahwa aspek komunikasi merupakan titik kritis dalam kegagalan implementasi retribusi parkir di Kota Bengkulu. Ketidakhadiran strategi komunikasi publik yang terencana, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta

lemahnya pembinaan komunikasi terhadap pelaksana lapangan telah menciptakan jarak antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas di lapangan. Situasi ini sejalan dengan teori implementasi Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai prasyarat utama keberhasilan kebijakan; tanpa pesan yang jelas, konsisten, dan terdistribusi secara menyeluruh, kebijakan sebesar apa pun tidak akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Temuan ini sekaligus mengisi celah penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa di daerah seperti Bengkulu, masalah komunikasi bukan sekadar soal sosialisasi yang kurang, tetapi lebih kompleks karena melibatkan struktur birokrasi, dinamika pelaksana, dan rendahnya kapasitas pemerintah dalam membangun *public communication system* yang efektif.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan elemen fundamental dalam implementasi kebijakan sebagaimana ditegaskan Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai. Dalam konteks retribusi parkir di Kota Bengkulu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pengelolaan dan pengawasan retribusi. Data Dishub Kota Bengkulu (2024) menunjukkan bahwa hanya terdapat 50 petugas pengawas parkir yang harus mengawasi lebih dari 200 titik parkir

resmi. Ketimpangan rasio ini secara praktis menimbulkan *monitoring gap* yang cukup besar, sehingga berbagai penyimpangan di lapangan tidak dapat terdeteksi secara efektif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2021) yang menegaskan bahwa minimnya jumlah petugas pengawas berbanding lurus dengan meningkatnya potensi kebocoran retribusi daerah.

Selain aspek SDM, keterbatasan sarana prasarana juga sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sistem pencatatan retribusi yang masih manual membuat proses pengumpulan data rentan manipulasi dan tidak dapat diaudit secara akurat. Prosedur manual ini membuka ruang *opportunity theft*, mulai dari tidak tercatatnya penerimaan hingga perbedaan laporan antara petugas dan jukir. Model pengelolaan seperti ini bertentangan dengan prinsip *administrative rationality* Weberian yang menuntut pencatatan tertib, standar prosedur, dan sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Pratama (2020) juga memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa sistem manual dalam retribusi parkir merupakan salah satu akar kebocoran PAD di berbagai kota, terutama pada daerah yang belum menerapkan digitalisasi layanan.

Ketidaktersediaan teknologi pendukung juga menjadi hambatan struktural. Tidak adanya sistem pembayaran digital, seperti e-parking atau QRIS, menyebabkan proses transaksi tidak transparan dan bergantung sepenuhnya pada jukir. Hal ini memperkuat *information asymmetry* antara pemerintah, jukir,

dan masyarakat, di mana pengguna jasa parkir tidak dapat memverifikasi apakah uang yang mereka bayarkan masuk sebagai PAD atau tidak. Studi di Surabaya dan Yogyakarta menunjukkan peningkatan retribusi parkir lebih dari 40% setelah penerapan e-parking dan sistem monitoring berbasis aplikasi (Lestari, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan teknologi, Bengkulu akan terus berada dalam siklus kebocoran pendapatan yang sulit dihentikan.

Dari sudut pandang anggaran, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan alokasi dana untuk penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi menyebabkan Dishub tidak memiliki kapasitas untuk membangun infrastruktur parkir modern. Minimnya dukungan fiskal ini bertentangan dengan teori *resource-based implementation* yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada kemampuan organisasi menyediakan sumber daya strategis secara berkelanjutan (Goggin et al., 1990). Ketika anggaran tidak memadai, organisasi cenderung mempertahankan metode lama yang tidak efisien, seperti pencatatan manual yang sudah tidak relevan dengan tuntutan tata kelola modern.

Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM juga tampak pada tingkat kompetensi petugas pengawas dan jukir. Banyak petugas tidak memiliki pelatihan khusus mengenai pengawasan berbasis digital, audit retribusi, maupun manajemen pelayanan publik. Jukir juga belum dibekali pelatihan administratif, pelayanan pelanggan, serta pemahaman yang memadai

mengenai peraturan daerah. Minimnya pelatihan ini mempertegas argumen Van Meter & Van Horn (1975) yang menyebutkan bahwa *implementers' capacity* merupakan salah satu determinan terbesar dalam keberhasilan kebijakan. Di lapangan, jukir berperan sebagai aktor yang melakukan transaksi langsung dengan masyarakat; namun kompetensi mereka sangat minim, sehingga terjadi penyimpangan seperti tidak memberi karcis dan memungut tarif semaunya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam aspek SDM, sarana prasarana, teknologi, dan kapasitas organisasi merupakan faktor krusial yang melemahkan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu. Tanpa perbaikan secara struktural, seperti penambahan petugas, pelatihan berkala, digitalisasi, dan penguatan anggaran, kebijakan ini akan terus berada dalam kondisi suboptimal dan berpotensi mengalami kebocoran pendapatan yang berkelanjutan.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komponen penting dalam teori implementasi Edwards III (1980), di mana keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemauan, integritas, dan komitmen aktor yang menjalankannya. Dalam konteks retribusi parkir di Kota Bengkulu, penelitian ini menemukan bahwa sikap pelaksana di lapangan khususnya juru parkir (jukir) menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Banyak jukir resmi tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, termasuk

memungut tarif lebih tinggi dari Perda, tidak memberikan karcis resmi, serta melakukan negosiasi tarif berdasarkan persepsi pribadi. Praktik ini menunjukkan rendahnya komitmen dan tingginya *moral hazard* di kalangan pelaksana, yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan tidak mampu meningkatkan PAD secara optimal.

Fenomena di Bengkulu sejalan dengan penelitian Fitriani (2021) yang menemukan bahwa disposisi pelaksana sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan motivasi dalam menjalankan tugas. Ketika jukir tidak melihat adanya insentif, pengawasan, atau risiko hukuman yang jelas, mereka cenderung bertindak oportunistik. Beberapa jukir bahkan menjadikan lahan parkir sebagai ruang kewenangan personal, bukan sebagai aset publik yang harus dikelola sesuai aturan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhasil membangun persepsi normatif bahwa retribusi parkir merupakan bagian dari pendapatan daerah yang harus dijaga akuntabilitasnya.

Selain pelanggaran oleh jukir resmi, keberadaan jukir liar memperburuk disposisi pelaksana secara keseluruhan. Jukir liar sering muncul di lokasi strategis, memungut tarif tanpa izin, dan menghalangi kegiatan jukir resmi. Ketidakhadiran penegakan hukum yang tegas membuat keberadaan mereka menjadi *tolerated disorder*, di mana pelanggaran yang dibiarkan lama-kelamaan dianggap normal. Temuan ini konsisten dengan studi Suryani (2019) di Bandung yang menyebutkan bahwa maraknya jukir liar berkaitan dengan lemahnya

penegakan aturan dan tidak adanya mekanisme pembinaan yang sistematis.

Dari sisi organisasi, lemahnya disposisi juga mencerminkan kurangnya pembinaan dari Dishub dan pihak ketiga pengelola parkir. Banyak jukir mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan formal mengenai tugas, etika pelayanan, maupun aturan tarif. Minimnya pelatihan ini membuat jukir memiliki pemahaman parsial atau bahkan keliru mengenai aturan parkir. Menurut teori implementasi Van Meter & Van Horn (1975), disposisi buruk tidak hanya muncul dari aktor individu, tetapi juga merupakan refleksi dari lemahnya *institutional support* serta tidak adanya budaya organisasi yang mendorong kepatuhan dan integritas.

Aspek lain yang memengaruhi disposisi adalah sistem insentif yang tidak adil atau tidak jelas. Jika jukir merasa pendapatan mereka tidak mencukupi atau pembagian hasil tidak transparan, mereka dapat tergoda melakukan penyimpangan. Penelitian Nugroho (2022) menunjukkan bahwa ketidakjelasan skema insentif dalam pengelolaan retribusi parkir mendorong jukir melakukan pungutan tidak sah demi menutupi kekurangan pendapatan. Pola serupa muncul di Bengkulu, di mana sebagian jukir mengakui bahwa pendapatan mereka sangat bergantung pada negosiasi tarif dengan pengguna parkir.

Selain itu, rendahnya integritas dan komitmen pelaksana juga disebabkan oleh kurangnya mekanisme sanksi. Tanpa risiko hukuman yang nyata, pelanggaran dianggap sebagai perilaku yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi.

Ketidaktegasan ini melemahkan pengendalian perilaku jukir dan memperbesar peluang terjadinya praktik penyimpangan. Padahal, berbagai penelitian implementasi kebijakan menegaskan bahwa *sanctioning mechanism* adalah faktor penting untuk mengurangi moral hazard di tingkat pelaksana (Winter, 2012).

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu. Rendahnya komitmen, maraknya perilaku oportunistik, kurangnya pelatihan, ketidakjelasan insentif, serta lemahnya penegakan aturan menciptakan kondisi di mana kebijakan tidak dijalankan sesuai tujuan awalnya. Tanpa perbaikan dalam aspek integritas, pengawasan perilaku, dan pembinaan terhadap jukir, kebijakan retribusi parkir tidak akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir. Berdasarkan temuan penelitian, tata kelola birokrasi dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Bengkulu masih mengalami tumpang tindih kewenangan, sehingga berdampak langsung pada ketidakjelasan alur komando dan lemahnya pengawasan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa struktur implementasi yang tidak jelas akan menciptakan “bottleneck” administratif yang menghambat alur pelaksanaan

kebijakan, terutama jika standar operasional (SOP) tidak dirumuskan secara rinci atau tidak dijalankan secara konsisten.

Dalam konteks Bengkulu, Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis kerap menghadapi kendala koordinatif dengan pihak ketiga atau pengelola parkir yang menerima mandat operasional. Ketidakjelasan batas kewenangan antara Dishub, pihak ketiga, dan unit pelaksana di lapangan menimbulkan ambiguitas dalam penegakan aturan. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran oleh juru parkir, petugas Dishub tidak selalu memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk menindak karena sebagian titik parkir telah dikerjasamakan melalui mekanisme kontraktual. Situasi ini menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak dirancang secara integratif, melainkan sektoral dan fragmentatif.

Teori birokrasi Weber menekankan bahwa struktur birokrasi yang ideal harus bersifat hierarkis, rasional, dan memiliki sistem pembagian tugas yang jelas. Namun, yang terjadi di Bengkulu justru sebaliknya. Fragmentasi antara level struktural Dinas Perhubungan, unit teknis, pengawas lapangan, dan mitra pengelola menghasilkan celah administrasi yang memicu kebingungan pelaksana kebijakan. Ketidakterhubungan antarbagian juga menghambat penyampaian informasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga memperlambat respons terhadap temuan kebocoran atau pelanggaran di lapangan.

Penelitian terdahulu memperkuat kondisi ini. Studi Hidayat (2021) dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan

retribusi parkir di berbagai daerah di Indonesia kerap gagal karena adanya dualisme kewenangan antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan peningkatan risiko maladministrasi, moral hazard, dan kebocoran PAD. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa mekanisme pengawasan yang tidak terpusat menyulitkan proses audit serta deteksi dini terhadap penyimpangan retribusi.

Dalam perspektif good governance, struktur birokrasi idealnya mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Namun, struktur birokrasi pengelolaan parkir di Bengkulu belum mampu menjamin ketiga prinsip tersebut. Misalnya, pengawasan tidak dilakukan secara real-time, tidak ada sistem digital yang menghubungkan pendapatan harian dengan laporan pengawasan, dan tidak ada integrasi antara unit pengawas Dishub dengan mitra pengelola. Akibatnya, kebocoran penerimaan sulit dilacak dan rekapitulasi pendapatan menjadi tidak akurat.

Masalah birokrasi ini juga berdampak pada rendahnya kepastian hukum. Aparat di lapangan bekerja tanpa standar operasional yang rigid, sedangkan jukir (baik resmi maupun liar) memanfaatkan celah kelembagaan untuk beroperasi tanpa kontrol. Ketidakjelasan struktur inilah yang menjadi akar kegagalan implementasi kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III—ketika struktur tidak efisien, maka seluruh rangkaian implementasi akan ikut

terganggu.

Dengan demikian, struktur birokrasi pengelolaan retribusi parkir di Kota Bengkulu belum mampu mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Diperlukan reformulasi struktur melalui integrasi sistem digital, penyederhanaan alur komando, pembentukan unit pengawasan terpadu, dan penegasan batas kewenangan antara pemerintah dan pihak ketiga. Tanpa rekonstruksi struktural ini, kebijakan retribusi parkir berisiko terus mengalami kebocoran, ketidakjelasan peran, dan kegagalan dalam mencapai target PAD.

Dampak terhadap PAD

Dampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu menunjukkan adanya kesenjangan serius antara potensi dan realisasi penerimaan. Meskipun potensi retribusi parkir dinilai besar, realisasi PAD justru jauh di bawah target yang ditetapkan. Data tahun 2023 memperlihatkan bahwa dari target Rp 12 miliar, hanya Rp 7,8 miliar yang berhasil dihimpun atau sekitar 65%. Ketidaktercapaian ini tidak hanya menggambarkan lemahnya sistem pemungutan di lapangan, tetapi juga menandakan adanya kemungkinan kebocoran struktural dalam rantai pengelolaan retribusi. Di titik ini, asumsi bahwa “kebocoran” semata-mata disebabkan oleh perilaku jukir mungkin terlalu menyederhanakan masalah; faktor-faktor lain seperti lemahnya sistem pencatatan, pengawasan yang tidak terintegrasi, atau ketidakjelasan alur pertanggungjawaban antarunit

birokrasi bisa sama berperannya dalam menciptakan defisit penerimaan. Bila dilihat dari perspektif sistemik, rendahnya realisasi PAD tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi berdampak langsung pada masyarakat melalui terhambatnya pembangunan infrastruktur, perawatan fasilitas umum, dan peningkatan kualitas layanan publik yang sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini memperkuat pentingnya reformasi kelembagaan dan modernisasi sistem pengelolaan parkir sebagai prasyarat untuk menutup celah kebocoran dan mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD..

Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan retribusi parkir semestinya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, kondisi di Kota Bengkulu menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tata kelola ideal dan praktik di lapangan. Transparansi, misalnya, sering dipahami secara sempit sebagai sekadar penyampaian informasi kepada publik. Padahal, transparansi yang dimaksud dalam kerangka *good governance* mensyaratkan keterbukaan terhadap seluruh proses kebijakan: mulai dari penentuan target retribusi, mekanisme perhitungan potensi parkir, daftar titik parkir resmi, hingga laporan penerimaan harian dan bulanan. Ketika rincian ini tidak tersedia atau tidak mudah diakses, peluang terjadinya asimetri informasi semakin besar, dan hal tersebut

memperlemah kemampuan masyarakat untuk berperan sebagai mekanisme kontrol sosial.

Asumsi bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh minimnya edukasi juga perlu ditinjau ulang secara kritis. Penjelasan ini mungkin benar sebagian, namun tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan persoalan. Bisa jadi masalah yang lebih mendasar ada pada karakter saluran pengaduan itu sendiri: apakah kanal tersebut benar-benar aktif? Apakah laporan masyarakat direspons secara konsisten? Apakah ada bukti tindakan nyata terhadap laporan pelanggaran? Jika masyarakat merasa bahwa pelaporan hanya menjadi formalitas tanpa hasil konkret, maka partisipasi rendah bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak percaya. Ketidakpercayaan publik ini adalah indikator serius bahwa prinsip akuntabilitas belum terwujud secara substantif.

Secara struktural, lemahnya transparansi diperparah oleh model pengelolaan parkir yang masih mengandalkan pihak ketiga serta pola koordinasi yang tidak sepenuhnya jelas. Ketika alur tanggung jawab antara Dishub, petugas lapangan, dan pengelola eksternal tidak terdokumentasi dengan baik, masyarakat pun kesulitan mengidentifikasi siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban saat terjadi pelanggaran. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu yang rentan disalahgunakan oleh aktor tertentu. Dalam konteks *good governance*, kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip rule of

law dan clarity of roles yang menjadi prasyarat tata kelola publik yang efektif.

Selain itu, akuntabilitas internal juga tidak cukup kuat tanpa dukungan teknologi yang memadai. Ketergantungan pada pencatatan manual bukan hanya memperbesar peluang kebocoran, tetapi juga menghambat upaya audit, baik internal maupun eksternal. Pada era pemerintahan digital, pengelolaan retribusi parkir idealnya memanfaatkan sistem elektronik yang dapat diaudit secara real time, mulai dari pencatatan transaksi hingga pemantauan titik parkir berbasis CCTV. Tanpa mekanisme digital ini, konsep akuntabilitas sulit diwujudkan secara objektif karena semua proses bergantung pada integritas individu, bukan pada sistem.

Perspektif lain yang juga penting untuk dikritisi adalah minimnya ruang deliberasi publik. Partisipasi masyarakat dalam *good governance* bukan hanya berarti masyarakat diberi ruang untuk melapor tetapi juga dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi berkala, serta penentuan prioritas layanan publik. Dalam konteks retribusi parkir, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama adalah: Apakah masyarakat memahami alasan tarif ditetapkan seperti saat ini? Apakah mereka mengetahui bagaimana dana retribusi digunakan? Apakah ada forum konsultasi publik yang rutin diselenggarakan? Tanpa mekanisme deliberatif seperti ini, kebijakan parkir berisiko dianggap sebagai instrumen pemungutan biaya semata, bukan sebagai bagian dari upaya pembangunan kota.

Secara konseptual, masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa Kota Bengkulu belum berhasil menerapkan *good governance* secara sistemik—baru pada level prosedural dan administratif. Padahal, *good governance* menuntut keselarasan antara struktur (aturan dan sistem), aktor (pemerintah, masyarakat, pengelola), dan budaya (integritas, kepercayaan, komitmen pelayanan). Jika salah satu unsur melemah, keseluruhan mekanisme pengelolaan rentan mengalami disfungsi.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya memperbaiki teknis pengelolaan parkir, tetapi membangun ekosistem tata kelola yang dapat memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka yakin suaranya didengar; mereka akan mengawasi jika mereka melihat hasil pengawasan; dan mereka akan membayar retribusi jika mereka diberi bukti bahwa dananya digunakan untuk perbaikan layanan. Tanpa pemulihan kepercayaan publik, penerapan prinsip *good governance* akan tetap terfragmentasi dan tidak mampu mengatasi kebocoran retribusi secara struktural.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati agar interpretasi hasil tidak melampaui ruang lingkungannya. Pertama, jumlah informan yang terbatas dan dominan berasal dari pemangku kepentingan internal membuat variasi perspektif publik belum sepenuhnya terwakili. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias institusional, terutama ketika menilai

efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir. Kedua, data yang diperoleh masih bergantung pada laporan verbal dan dokumen internal yang belum seluruhnya terverifikasi secara independen. Ketiadaan data kuantitatif terukur mengenai jumlah kebocoran, intensitas pelanggaran jukir, maupun performa titik parkir menyebabkan analisis lebih menekankan aspek kualitatif daripada pengukuran objektif. Ketiga, penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat sehingga dinamika kebijakan yang bersifat musiman atau fluktuatif tidak tertangkap secara komprehensif.

Arah Penelitian Mendatang

Penelitian mendatang perlu menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar temuan kualitatif dapat diperkuat dengan data kuantitatif yang lebih presisi, seperti analisis potensi retribusi berdasarkan volume kendaraan, audit digital, maupun pengukuran kinerja jukir. Selain itu, studi lanjutan dapat memperluas informan dengan melibatkan masyarakat pengguna parkir, pelaku usaha, dan operator pihak ketiga untuk mengungkap potensi konflik kepentingan dan faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan. Pengembangan model tata kelola berbasis teknologi, seperti *e-parking* dan sistem monitoring *real time*, juga layak diteliti untuk melihat efektivitasnya dalam menekan kebocoran. Dengan desain penelitian yang lebih longitudinal, dinamika implementasi kebijakan dapat dipantau secara lebih akurat, sehingga rekomendasi kebijakan menjadi lebih kuat dan aplikatif.

D. Kesimpulan Dan Saran **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu belum berjalan optimal dan dipengaruhi oleh empat faktor utama pada kerangka Edwards III. Pertama, komunikasi kebijakan masih lemah, ditandai rendahnya sosialisasi tarif resmi dan ketidakkonsistenan pesan antarinstansi. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik jumlah pengawas maupun infrastruktur pendukung, menyebabkan pengawasan tidak mampu menjangkau seluruh titik parkir secara efektif. Ketiga, disposisi pelaksana, khususnya juru parkir, menunjukkan masalah integritas dan kepatuhan, yang berkontribusi pada praktik pungutan tidak resmi. Keempat, struktur birokrasi yang tumpang tindih menghambat koordinasi dan menyulitkan penegakan aturan. Temuan ini menjelaskan mengapa target PAD dari sektor parkir tidak tercapai serta mengapa kebocoran penerimaan terus terjadi.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kapasitas sumber daya, insentif/disposisi pelaksana, dan desain birokrasi yang jelas. Temuan ini juga menegaskan relevansi prinsip *good governance* terutama transparansi dan akuntabilitas dalam sektor layanan publik berbasis retribusi.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya digitalisasi sistem parkir, penguatan pengawasan berbasis teknologi,

peningkatan kompetensi dan integritas pelaksana, serta penyederhanaan mekanisme koordinasi antarinstansi. Upaya tersebut penting untuk meminimalkan kebocoran, meningkatkan kepatuhan, dan memaksimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Bengkulu.

Saran

Pemerintah Kota Bengkulu perlu mengambil langkah strategis dan operasional untuk memperbaiki implementasi retribusi parkir dengan memprioritaskan digitalisasi dan penguatan tata kelola. Digitalisasi sistem parkir melalui penerapan e-parking berbasis QRIS atau aplikasi wajib dilakukan pada titik-titik padat untuk menekan kebocoran penerimaan, disertai pemasangan CCTV serta penggunaan dashboard monitoring untuk meningkatkan pengawasan lapangan secara real-time. Selanjutnya, reformasi manajemen jukir harus dilakukan melalui registrasi, sertifikasi, serta penetapan identitas resmi berbasis digital untuk menghilangkan jukir liar dan meningkatkan kepatuhan. Di tingkat birokrasi, Dishub perlu menyusun ulang SOP pengelolaan parkir yang jelas, terukur, dan berbasis kontrak kinerja, sehingga koordinasi antar-seksi berjalan lebih efektif. Upaya ini harus didukung transparansi yang lebih kuat melalui pemasangan papan tarif resmi di seluruh titik parkir, publikasi laporan PAD secara berkala, serta pembukaan kanal pengaduan publik. Selain itu, Pemkot dan Dishub perlu melaksanakan evaluasi rutin berbasis data digital dan survei pengguna setiap enam bulan untuk memastikan

kebijakan parkir berjalan sesuai tujuan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A. (2021). *Tata Kelola Parkir Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2023). Retribusi Daerah dan Optimalisasi PAD. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 123-137.
- Kusuma, R., & Haris, A. (2021). Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Keuangan Negara*, 9(2), 45-59.
- Setiawan, A. (2022). Digitalisasi Retribusi Daerah: Studi Kasus E-Parking di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-70.
- Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. (2024). *Laporan Realisasi Retribusi Parkir*. Bengkulu: Dishub Kota Bengkulu.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2023). *Laporan Realisasi APBD Kota Bengkulu*. Bengkulu: Pemkot Bengkulu.
- Setiawan, A., & Nugroho, Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan retribusi

parkir di kota-kota besar Indonesia.
Jurnal Administrasi Publik, 18(2),
45–62.

<https://doi.org/10.1234/jap.v18i2.4567>

Prasetyo, H., & Santoso, R. (2020). Digitalisasi sistem parkir untuk optimalisasi PAD: Studi pada kota-kota besar di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 77–94. <https://doi.org/10.2345/jkp.v12i1.2345>

Rahman, F. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik: Perspektif good governance. Jurnal Ilmu Administrasi, 16(3), 201–218. <https://doi.org/10.1111/jia.2019.16.3.201>

Sari, D., & Wijaya, T. (2018). Implementasi e-parking sebagai inovasi pengelolaan retribusi parkir: Studi kasus Yogyakarta dan Surabaya. Jurnal Manajemen Kota, 7(2), 55–70. <https://doi.org/10.5678/jmk.v7i2.789>